

PETUNJUK LAPANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KALIMANTAN TIMUR

Disadur oleh Dr. M.Said Saile, M.Si*

1. Pendahuluan

Petunjuk Lapangan yang disusun Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dapat dijadikan pedoman bagi anggota Polri dalam menangani kasus *illegal logging* bukan saja yang terjadi di Kalimantan Timur tetapi di Polda mana saja di seluruh Indonesia. Naskah Petunjuk Lapangan ini dimuat dalam Jurnal ini secara teknis penulisan disesuaikan dengan tradisi penulisan karya ilmiah yang lazim berlaku. Oleh karena itu, redaktur memohon maaf kepada Kapolda Kaltim jika dalam naskah ini tidak memuat secara sempurna untaian kata, kalimat, dan paragraf yang tertuang di dalam naskah asli. Namun demikian redaktur berusaha memaparkan sari substansi naskah asli dengan tetap memperhatikan kandungan yang menjadi fokus semangat naskah petunjuk lapangan tersebut.

Mengingat praktek *illegal logging* terus berlangsung bahkan

menunjukkan kecenderungan makin meningkat maka Polri sebagai salah lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya preventif dan represif. Agar tindakan represif yang dilakukan anggota Polri menangani kasus *illegal logging* dengan baik, maka Petunjuk Lapangan yang disusun Kepolisian Daerah Kalimantan timur dapat dijadikan acuan bagi seluruh anggota Polri yang menangani kasus *illegal logging*.

2. Pengertian-Pengertian

Untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana *illegal logging*, terlebih dahulu dikemukakan pengertian mendasar yang perlu dipahami oleh penyelidik atau penyidik Polri. Pengertian tersebut memuat hal-hal pokok yang tertuang dalam naskah petunjuk lapangan itu sebagai berikut:

1. *Illegal logging* adalah semua bentuk kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan pasal 78

* Pemimpin Redaksi Jurnal Studi Kepolisian dan Dosen PTIK.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta kejahatan dan atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tata usaha kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tempat Pengumpulan (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu dari hasil penebangan / pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
3. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPn (masih di dalam areal perijinan).
4. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah TPK di luar hutan baik yang berada di air (*logpond*) atau di darat (*logyard*) untuk menampung kayu bulat milik IUPHHK atau IPHHK atau ISL atau badan usaha lainnya,
5. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri) adalah yang berada di lokasi industri dalam bentuk *logpond* atau *logyard*.
6. Tata usaha hasil hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen

dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.

7. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan adalah izin usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha pemanfaatan lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu (IUPHHK) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pe-

- ngolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.
11. Izin pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.
 12. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin penebangan dan pemanfaatan kayu dari areal hutan yang telah dilepaskan/ ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan non kehutanan atau hutan tanaman.
 13. Izin Sah Lainnya (ISL) adalah izin pengumpulan hasil hutan yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada badan usaha/ perorangan selain IUPHHK, IPHHK, dan IPK.
 14. Blok tebangan adalah suatu luasan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 15. Petak Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit pengelolaan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
 16. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk.
 17. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen lampiran SKSHH yang berisi tentang daftar perincian kayu meliputi jumlah, jenis, ukuran dan volume.
 18. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
 19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.
 20. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 21. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah dokumen yang disahkan petugas Kehutanan yang berwenang yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi

dan taksiran volume kayu dari hasil *cruising* di areal yang telah ditetapkan.

22. Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu adalah dokumen yang disahkan oleh instansi kehutanan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang dan volume hasil penebangan di areal yang telah ditetapkan.
23. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah dokumen yang disahkan oleh instansi kehutanan yang berisi tentang jumlah kayu yang diproduksi, dipakai/diangkut/dijual dan sisa persediaan kayu (LMKB dibuat setiap akhir bulan).
24. Laporan Mutasi Kayu (LMK) adalah dokumen yang dibuat oleh pemegang ijin pengolahan kayu yang memuat jumlah bahan baku yang diterima, jumlah bahan baku yang diproduksi, hasil produksi, dipakai/diangkut/dijual dan sisa persediaan bahan baku dan olahan.

3. Dasar Hukum

Dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana *illegal logging*, penyidik dan atau penyidik Polri mendasarkan tindakannya pada dasar hukum positif sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 316/Kpts-II/ 1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
8. Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (DR).
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hutan.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

4. Syarat-syarat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Untuk melakukan usaha di bidang hasil hutan kayu, pihak pengusaha memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan usaha tersebut di lokasi penebangan, di tempat pengumpulan atau penimbunan, pengangkutan, di tempat penampungan, dan di tempat pemakaian sebagai berikut :

1. Di Lokasi Penebangan

Untuk melakukan penebangan kayu, pengusaha harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai ijin yang resmi dan syah (IUPHHK, IPHHK, IPK dan ISL).
- b. Jumlah, jenis, nomor pohon dan ukuran kayu yang telah ditebang sesuai dengan Laporan Hasil *Cruising* (LHC).
- c. Lokasi penebangan harus sesuai dengan blok dan petak tebangan yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

2. Di Tempat Pengumpulan (TPn) atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

- a. Di Tempat Pengumpulan (TPn)

Kayu yang ada di tempat pengumpulan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-III/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR).
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-11/2003 tentang Tata Cara pengenaan Sangsi Administrasi atas Pelanggaran IUPHH, IPHH dan IUIPHH.
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-11/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Indonesia.
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-11/2003 tentang Ijin Peralatan Untuk Kegiatan IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman atau Kegiatan IPK.
15. Kesepakatan Bersama Kapolda Kaltim dan Kajati Kaltim Nomor: No. Pol.: B/797/III/2004 dan Nomor KEP-011/Q.4.4/Epp/03/2004 tentang Penegakkan Hukum Illegal Logging di Kaltim.

- 1) Harus mempunyai izin yang resmi dan syah (IUPHHK, IPHHK, IPK dan ISL).
- 2) Kayu yang di TPn harus benar-benar berasal dari hasil penebangan di areal perijinan yang telah ditentukan.
- 3) Ada buku ukur (catatan harian atas hasil penebangan yang dibuat di TPn) yang berisi tentang nomor batang, jenis, panjang dan diameter kayu.
- 4) Jumlah, jenis, ukuran dan volume kayu harus benar-benar sesuai dengan buku ukur dan Laporan Hasil Cruising (LHC). Toleransi kelebihan kayu maksimal 5% dari total target volume atau target volume per jenis kayu yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). (Sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 34 tahun 2002).
- 5) Asal kayu benar-benar berasal dari areal perizinan yang telah ditentukan.
- 6) Sudah lunas membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

3. *Di Tempat Penimbunan Kayu Antar (TPK Antar)*

Apabila kayu masih berada di dalam areal perizinan, kayu tersebut harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :

b. *Di Tempat Penimbunan Kayu (TPK)*

Kayu yang ada di tempat penimbunan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus mempunyai ijin yang resmi dan syah (IUPHHK, IPHHK, IPK, ISL).
- 2) Harus ada Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) yang disahkan oleh pegawai kehutanan yang ditunjuk.
- 3) Harus ada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
- 4) Jumlah, jenis ukuran dan volume kayu sesuai dengan LHP-KB atau LMKB. Toleransi kelebihan kayu maksimal 5% dari total target volume atau target volume per jenis kayu yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). (Sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 34 tahun 2002).
- 5) Asal kayu benar-benar berasal dari areal perizinan yang telah ditentukan.
- 6) Sudah lunas membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

3. *Di Tempat Penimbunan Kayu Antar (TPK Antar)*

Apabila kayu masih berada di dalam areal perizinan, kayu tersebut harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Ada izin TPK Antar dari pejabat yang berwenang (Dishut atau Pemda).
- b. Harus ada Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) yang disahkan petugas kehutanan yang ditunjuk.
- c. Harus ada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).
- d. Harus ada Daftar Kayu (DK).

- e. Kayu tersebut harus benar-benar berasal dari areal perizinan yang telah ditentukan.
- f. Jumlah, jenis, ukuran dan volume kayu harus sesuai dengan dokumen yang ada (LHP-KB atau LMKB atau DK). Toleransi kelebihan kayu maksimal 5% dari total target volume atau target volume per jenis kayu yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- g. Sudah lunas membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Apabila kayu masih berada di luar areal perizinan, kayu tersebut harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Ada Izin TPK antara dari pejabat yang berwenang (Dishut atau Pemda).
- b. Harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Daftar Hasil Hutan (DHH) yang sah.
- c. Harus ada LHP-KB dan LMKB serta bukti pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- d. Jumlah, jenis, ukuran, volume dan asal kayu sesuai dengan dokumen (SKSHH, LHP dan LMKB). Toleransi kelebihan kayu maksimal 5% dari total

target volume atau target volume per jenis kayu yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

- e. Kayu tersebut harus benar-benar berasal dari areal perizinan yang telah ditentukan.
 - f. Sudah lunas membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
4. *Dalam Pengangkutan (Darat / Air)*

Pengangkutan kayu dapat dilakukan melalui sarana angkutan air (kapal, phonton, tagboat, rakit) dan darat (mobil). Kayu yang diangkut dengan alat transportasi darat dan air harus memiliki dokumen, sebagai syarat sah pengangkutan kayu sebagai berikut :

- a. Harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) yang sah (mengikuti kayu).
- b. Jumlah, jenis, ukuran dan volume kayu harus benar-benar sesuai dengan SKSHH dan DHH yang sah. Toleransi kelebihan kayu maksimal 5% dari total volume kayu yang tertuang dalam SKSHH.
- c. Kayu yang diangkut benar-benar berasal dari tebangan yang

bukti kayu dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Mengingat jumlahnya banyak, terhadap barang bukti kayu dapat dilakukan penyisihan barang bukti.

Untuk memudahkan penyidik melakukan penyidikan dalam petunjuk lapangan ini diberikan panduan ketentuan pidana yang dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999.
- b. Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999.
- c. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kapolda Kaltim dengan Kajati Kaltim No.Pol.: B/797/III/2004 Nomor KEP-011/Q.4.4/Epp/03/2004 tentang Penegakan Hukum Illegal Logging di Kaltim, apabila cukup bukti merugikan keuangan negara, penyidikan dapat diarahkan pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tata usaha kayu, penyidikan dapat

diarahkan pada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

e. Ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU Nomor 10 tahun 1985 tentang Kepabeanan, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing.

3. Penanganan Barang Bukti

a. Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti yang dapat disita dalam penyidikan sebagai berikut:

- 1) Alat-alat yang digunakan untuk menebang pohon atau kayu.
 - 2) Alat-alat yang digunakan untuk mengangkut kayu.
 - 3) Kayu hasil penebangan liar atau hasil praktek *illegal logging*.
 - 4) Dokumen-dokumen (Perizinan, SKSHH, LHP, Buku Ukur, LMKB/LMK, dll).
 - 5) Barang-barang lain yang berkaitan dengan kegiatan *illegal logging* atau hasil dari praktek *illegal logging*.
- b. Penyitaan Barang Bukti Kayu
- 1) Pada saat menemukan barang bukti kayu, segera cek fisik dan lakukan penyitaan sementara.

- 2) Membuat surat perintah penyitaan barang bukti.
 - 3) Membuat tanda terima BB dari tersangka / saksi.
 - 4) Membuat berita acara penyitaan barang bukti.
 - 5) Barang bukti kayu diberikan tanda *police line*.
 - 6) Membuat surat ke Dinas Kehutanan atau CDK untuk minta bantuan pemeriksaan barang bukti kayu.
 - 7) Membuat surat perintah penyitaan barang bukti (sesuai hasil pemeriksaan Dinas Kehutanan).
 - 8) Membuat berita acara penyitaan barang bukti (sesuai hasil pemeriksaan Dinas Kehutanan).
 - 9) Mengajukan permintaan persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri setempat.
 - 10) Untuk menghindari risiko tinggi (pengamanan, kerusakan dan hilang), barang bukti dapat dititipkan kepada pemilik untuk dirawat dengan ketentuan :
 - a) Membuat surat perintah penitipan barang bukti.
 - b) Membuat berita acara penitipan barang bukti dengan mencantumkan ketentuan yang mengikat bahwa barang bukti tidak boleh diubah, dipindahkan, dijual atau dihilangkan.
- c) Membuat tanda terima penitipan barang bukti.
- c. Penyitaan Barang Bukti Alat Angkut :
- 1) Membuat surat perintah penyitaan barang bukti.
 - 2) Membuat berita acara penyitaan barang bukti.
 - 3) Membuat tanda terima barang bukti.
 - 4) Barang bukti diberikan tanda *police line*.
 - 5) Mengajukan permintaan persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri setempat.
 - 6) Terhadap kapal yang berbendera asing, dalam jangka waktu sepuluh hari harus segera dilepas dengan sejumlah uang jaminan (jumlah uang jaminan dikoordinasikan dengan pemilik, Kejaksaan dan Pengadilan) dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.
 - 7) Untuk menghindari risiko tinggi (pengamanan, biaya pemeliharaan/perawatan, kerusakan dan hilang), barang bukti dapat dititipkan kepada pemilik untuk dirawat dengan ketentuan :
 - a) Membuat surat perintah penitipan barang bukti.

- b) Membuat berita acara penitipan barang bukti dengan mencantumkan ketentuan yang mengikat bahwa barang bukti tidak boleh diubah, dipindahkan, dijual atau dihilangkan.
 - c) Membuat tanda terima penitipan barang bukti.
- d. Penyisihan Barang Bukti Kayu
- 1) Masing-masing jenis kayu dipotong ± 1 m.
 - 2) Masing-masing potongan kayu diberikan label barang bukti.
 - 3) Membuat berita acara penyisihan barang bukti.
- e. Pelelangan Barang Bukti :
- 1) Lengkapi Mindik (Sprint Penyitaan, BA Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Berita Acara pemeriksaan BB dari Dinas Kehutanan dan Penetapan Penyitaan dari KPN).
 - 2) Mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - 3) Membuat surat perintah pelaksanaan lelang barang bukti.
 - 4) Mengajukan permintaan penentuan harga limit barang bukti yang akan dilelang kepada Dishut dan Disperindag setempat.
 - 5) Membuat pemberitahuan pelelangan barang bukti kepada tersangka atau pemilik.
 - 6) Membuat pengumuman pelaksanaan lelang di media massa 3 (tiga) hari berturut-turut dan syarat-syarat menjadi peserta lelang.
 - 7) Mengajukan permintaan pelaksanaan lelang kepada Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara.
 - 8) Membuat berita acara pelaksanaan lelang.
 - 9) Membuat berita acara penerimaan hasil lelang dari Pejabat Lelang kepada Penyidik.
 - 10) Menyerahkan hasil lelang kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dan dibuatkan berita acara penyerahan hasil lelang.
4. **Penyelesaian Berkas Perkara**
- a. Pada saat mulai melakukan proses penyidikan segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri setempat.
 - b. Kelengkapan berkas perkara sesuai dengan KUHAP, Juklak dan Juknis Penyidikan Tindak Pidana yang berlaku.
 - c. Untuk kelancaran penyelesaian berkas perkara agar selalu

koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kehutanan/CDK, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri setempat.

- d. Apabila mengalami kendala dalam penyidikan dapat dilakukan gelar perkara, baik secara internal maupun dengan melibatkan unsur CJS lainnya.

6. Penutup

Demikian Petunjuk Lapangan ini dimuat dalam jurnal edisi ini dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging*.

Jika dalam pelaksanaan penyelidikan dan atau penyidikan ditemukan hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Lapangan ini seyogyanya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Semoga usaha dan jerih payah kita semua dapat memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya bangsa yang dapat memelihara kekayaan alam, bukan merusak ekosistem dan mengeksploitasi sumberdaya hutan hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan sesaat tanpa menghiraukan kepentingan jangka panjang, kelangsungan perikehidupan generasi mendatang.

ACUAN TUNGGAL

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No. Pol.: Skep/202/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang *Petunjuk Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Timur*.

-----◀o00o▶-----

RESENSI BUKU

Judul Buku	: Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan
Penulis	: Prof. DR. Hadi S. Ali Kodra & Drs. Syaukani HR, MM
Penerbit	: Nuansa Cendikia
Halaman/Cetak	: 244/Agustus 2004
Peresensi	: Drs. Agung Abdul Rasul, MM*

Buku ini menyorot berbagai hal dibalik kerusakan hutan, yang materinya merupakan bunga rampai artikel-artikel lepas di media massa yang ditulis oleh Prof. DR. S. Hadi Alikodra (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB) dan Drs. Syaukani Hasan Rais, MM (Bupati Kutai Kartanegara) yang kemudian di-himpun untuk merenungkan nasib bangsa kita bila hutan telah tiada. Dengan memahami isi buku ini mudah-mudahan orang akan sadar bahwa hutan tropis kita saat ini sesungguhnya sudah dalam kondisi SOS (*Save Our Soul*).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mencemas-kan bahwa kenaikan suhu atmosfer bumi antara 0,5-2 derajat Celsius tiap satu dekade dapat menaikkan permukaan air laut setinggi satu meter dan dapat mengacaukan iklim secara global sehingga banjir dan panas yang ekstrim akan silih ber-

ganti. Sangat besar kontribusi manusia yang “tidak bertanggung jawab” terhadap kerusakan alam ini. Alikodra dan Syaukani mengangkat kerusakan hutan (deforestasi) sebagai salah satu penyebabnya.

Mustofa Iskandar (Direktur Pengembangan PT. Inhutani III) mengkategorikan perilaku *deforestasi* sebagai *extra ordinary crime* dan oleh Hadi S. Ali Kodra pelakunya dianggap sebagai *teroris ekologi*. Dalam kaitan ini bagaimanapun juga POLRI adalah aparat negara dan penegak hukum yang harus mengambil peran besar dalam menanggulangi kerusakan hutan itu. Oleh karena itu buku yang menyajikan persoalan deforestasi dengan pandangan multidimensi ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian.

Buku ini terbagi dalam lima bagian. Pertama, menyoroti hutan dan lingkungan hidup dari sudut

pandang politik dan kekuasaan. Kekuasaan yang korup telah ikut andil dalam merusak dan menggerogoti hutan kita. Kedua, era kapitalisme global juga penuh dengan paradok. Bank Dunia, Amerika Serikat dan negara-negara industri memiliki peran dan andil besar dalam merusak lingkungan dan atau hutan kita melalui kebijakannya. Ketiga, membahas persoalan deforestasi dan problem banjir di tengah keserakahan manusia. Keempat merupakan sejenis usulan penting berkenaan dengan konservasi dan kelestarian alam. Terakhir, penulis mengingatkan nasib hutan *mangrove* berkaitan dengan beberapa permasalahan dan usulan penanganannya.

Pembangunan industri di negara-negara berkembang yang masyarakatnya belum *well concern* terhadap pencemaran telah menggradasi kualitas lingkungan hidup secara massif. Berbagai industri, pabrik, dan penebangan hutan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan secara global. Publikasi *World Bank* yang menyatakan bahwa 10 s/d 20 juta hektar hutan tropis hancur hanya ditanggapi secara kritis oleh LSM, sementara pihak penguasa bersikap kurang peduli. Bahkan menuduh gerakan-gerakan tertentu yang peduli terhadap deforestasi ditunggangi paham kiri.

Indonesia memang memiliki beberapa peraturan yang mengatur

dalam penebangan hutan misalnya *selective cutting* dan *reboisasi*, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum berjalan baik. Minimnya aparat, terbatasnya prasarana dan yang memprihatinkan mental sebagian aparat pemerintah menjadikan peraturan itu buntu. Akibatnya penebangan hutan baik yang resmi maupun liar tetap berlangsung tanpa kendali.

Tragedi banjir Bandang di sungai Bohorok yang meluluh lantakkan kawasan wisata di bukit Lawang Langkat Sumatera Utara dan menewaskan ratusan orang 2 November 2003 merupakan bukti nyata betapa kerusakan hutan telah menimbulkan bahaya yang teramat besar. Kerusakan hutan dan penebangan kayu illegal di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan penyebab utama terjadinya banjir Bandang tersebut, di samping proyek jalan tembus Ladia Galaska yang melintasi TNGL. Proyek Ladia Galaska adalah sampel kecil dari pemikiran kreatif pemerintah daerah dalam menterjemahkan UU No.22 tentang pemerintah daerah, khususnya dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Kesan dari tragedi Bohorok adalah bahwa pemanfaatan hutan di negeri ini, pertimbangan ekonomi jangka pendek lebih ditekankan dari pada pertimbangan ekologi dan

hidrologi. Padahal menurut FAO bahwa deforestasi selama 1992-1993 telah mencapai 2,5 juta hektar per tahun atau tiga kali lipat dari rata-rata laju forestasi dunia. Bahkan *World Resources Institute* menyebutkan tahun 1997 Indonesia telah kehilangan 72% hutan alamnya.

A. Kehancuran Hutan di Era Kapitalisme Global

Uni Eropa menurut *Forest Liaison Bureau news* telah menandatangani sebuah perjanjian guna mendirikan Pusat Reaksi Penebangan Liar (PRPL) dengan pemerintah Indonesia. PRPL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengurangi tingkat penebangan liar, khususnya di taman nasional dan hutan lindung, termasuk mempersiapkan berkas-berkas pendukung untuk menuntut para pelanggar hukum (penebang liar) sekaligus menjabarkan strategi menanggulangi penyebab terjadinya penebangan liar.

Namun ironisnya IMF (*International Monetary Fund*) melalui *Letter of Intent* (LOI) 15 Januari 1998 mendesak Indonesia untuk membuka ekspor log (kayu). Desakan IMF ini terasa aneh karena Indonesia sendiri kekurangan untuk memenuhi kebutuhan industri per-kayuan. Lagi pula Indonesia memiliki pengalaman traumatis terhadap

ekspor log bebas tahun 1970-an. Dengan pemberian izin ekspor log bebas, pencurian kayu dan penebangan liar merajalela, dan industri kayu dalam negeri tidak berkembang.

Menurut laporan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) selama tahun 1998 penebangan liar mencapai 16,4 juta meter kubik. Tahun 1999 meningkat menjadi 20,2 juta meter kubik. Sejak dibukanya ekspor log sampai September 2001 negara telah dirugikan milyaran dollar AS setiap tahun. Sebagai gambaran betapa hebatnya penebangan liar akibat LOI itu bisa dilihat di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) Ketapang Kalimantan Barat, dimana 80% dari kawasan TNGP (taman nasional dengan ekosistem paling lengkap di dunia) rusak berat.

Tidak hanya itu, IMF juga memaksa pemerintah Indonesia meliberalisasi industri perkebunan Sawit. Akibatnya makin banyak areal hutan yang dikonversi menjadi perkebunan sawit, dimana sampai pertengahan 2001 areal hutan yang dikonversi menjadi perkebunan sawit 2,7 hektar atau 80% dari areal perkebunan sawit swasta. Tragisnya perkebunan sawit tersebut kini sudah banyak yang pindah kepemilikan kepada pengusaha asing.

Di era otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan hutan,

sumber daya hutan belum dipandang sebagai penyangga sistim kehidupan dan lingkungan, sebaliknya justru menjadi incaran untuk menambah PAD. Bahkan Alikodra dan Syaukani (hal.88) mensinyalir para pengrusak hutan itu merupakan jaringan yang bisa terdiri dari orang pemda, pusat, pengusaha, rakyat, tentara dan bahkan lembaga internasional yang selama ini menampilkan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Alikodra dan Syaukani juga menuding AS sebagai negara yang anti perbaikan lingkungan. Hal mana terlihat dalam soal ratifikasi *Protokol Kyoto* (sebuah pakta yang menghendaki negara-negara maju mengurangi tingkat emisi karbondioksida di atmosfer). Gas ini terbukti berfungsi sebagai "rumah kaca" di atmosfer. Panas dari matahari yang dipantulkan bumi ditahan oleh gas itu, kemudian dipancarkan lagi ke bumi. Akibatnya bumi panas dan ekosistem dunia mengalami perubahan yang anomalis.

Dalam rangka mengatasi *global warming* tersebut, 107 negara di dunia menandatangani *Protocol Kyoto* dan pada Juli lalu telah diratifikasi, tetapi Amerika Serikat tidak mau menandatangani. Bagi Amerika Serikat pengurangan emisi CO2 sama dengan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks peranan Amerika Serikat

Alikodra dan Syaukani juga memandang kebrutalan tentara sekutu dalam invasi ke Irak merupakan tragedi lingkungan hidup yang tiada taranya.

B. Deforestasi dan Banjir di Tengah Keserakahan Manusia

Tahun 2001 kabupaten Bandung kembali tergenang banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenyataan ini terkait dengan kerusakan hutan di daerah itu yang makin parah. Berdasarkan data PT. Perhutani Unit III Jabar, pencurian dan penjarahan hutan tahun 1988 intensitasnya 180% dari tahun 1977. Sedang tahun 1999 pencurian dan penjarahan hutan naik 600% dari tahun 1998. Sementara itu hutan yang dikelola oleh PT.Perhutani unit III Jabar yang luasnya 787.000 hektar, 114.000 hektar di antaranya musnah. Sedangkan 50.000 hektar hutan di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga rusak berat.

Banjir juga menerjang Sumatera Utara. Kota-kota besar di wilayah itu akhir tahun 2001 hingga awal 2002 yang dalam 30 tahun terakhir belum pernah terendam air, nyaris tenggelam dalam banjir raksasa. Lebih dari 20000 rumah terendam, 4 orang tewas dan 12 orang hilang. Puluhan jembatan vital di Sumut, Jambi, dan Riau putus.

Bahkan bandara Polonia Medan yang selama ini tak pernah tersentuh banjir ikut terendam.

Wakil Gubernur Sumut Abdul Wahab Dalimunthe menuduh perusakan hutan secara besar-besaran akibat adanya Izin Pemanfaatan Hasil kayu Hutan di beberapa daerah tingkat II, terutama di tanah Karo dan Dairi. Pemberian izin oleh pemda-pemda TK II tersebut tidak bisa dicegah karena apa yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Banjir juga menerjang kabupaten Goa Sulawesi Selatan yang selama ini aman banjir, bahkan di beberapa daerah terjadi longsor. Korban tewas 4 orang dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Lagi-lagi penyebab itu semua adalah deforestasi.

Kembali kepada tragedi banjir di Pulau Nias Sumatera Utara 30 Juli 2002, di samping disebabkan oleh deforestasi juga terjadi karena sebagian hutan beralih fungsi menjadi Perkebunan Nilam, juga banyak hutan di sepanjang sungai dan bukit-bukit hancur. Penebang kayu 'resmi' biasanya bekerja sama secara profesional memotong kayu di hutan-hutan tanpa mengindahkan rambu-rambu – mana hutan yang harus dilindungi yang tak boleh diusik pohon-pohonnya dan mana yang

pohonnya boleh ditebang dengan syarat.

Seperti diketahui industri pulp dan kayu lapis Indonesia membutuhkan bahan baku 300 juta meter kubik kayu tiap tahun, padahal kayu yang dihasilkan dari seluruh areal HPH dan hutan industri hanya mencapai 150 juta meter kubik. Artinya sisanya berasal dari kayu ilegal. Jumlah kayu ilegal sebanyak itu tidak mungkin semuanya berasal dari penebangan liar, tetapi juga oleh pengusaha HPH yang sengaja menebang pohon dengan peralatan dan transportasi modern dari hutan lindung dan taman nasional. Pemegang HPH bisa leluasa menebang pohon ilegal tentu ada oknum aparat keamanan dan birokrasi yang melindungi mereka.

Dalam menanggapi bencana Nias yang notabene penyebabnya kerusakan hutan seharusnya dilihat sebagai 'lonceng peringatan', bahwa di pulau-pulau kecil kerusakan hutan akibat penebangan kayu semena-mena sudah sangat parah. Mungkin tak lama lagi pulau Simeulue, pulau Siberut, pulau Wetar, pulau Obi, pulau Morotai, pulau Misoal, pulau Yapen dan lain-lain akan terkena bencana serupa. Di pulau-pulau tersebut kondisi hutanpun sudah kritis karena dirusak para pengusaha kayu yang rakus.

C. Penegakan Hukum dalam Terorisme Lingkungan

Pemerintah kini telah menyiapkan Perpu anti pencurian kayu. Dalam Perpu tersebut para penjahat hutan bisa diganjar hukuman mati. Dalam Perpu itu misalnya Pemerintah akan membentuk gugus tugas sebagai pelaksana pemberantasan *Illegal Logging*. Gugus tugas ini terdiri dari Departemen Kehutanan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Mereka berwenang menetapkan penyidikan, memerintahkan operasi penangkapan, percepatan persidangan dan melelang barang sitaan serta alat bukti pencurian. Jika tim ini memerintahkan penumpasan pencurian kayu, maksimal dalam 3 hari Panglima TNI dan Kapolri harus sudah menurunkan pasukannya.

Kerusakan hutan yang disebabkan para perampok kayu, menurut Mustofa Iskandar (Direktur Pengembangan Inhutani III) sudah masuk dalam kategori *extra ordinary crime*, karena itu untuk mengatasinya memerlukan perangkat keamanan dan hukum yang juga *extra ordinary*.

Penegakan hukum secara ketat berkenaan dengan terorisme lingkungan memang sudah mendesak. *Indonesia Forest* dan *Media Campaign* menyebutkan bahwa

Indonesia kecolongan setiap hari Rp. 83 milyar oleh persekongkolan tingkat tinggi yang merampok hutan. Dengan melihat besarnya nilai kerugian akibat pengrusakan hutan, Hadi S. Ali Kodra mengusulkan – penebang liar, pengusaha kayu ilegal dan jaringannya – dimasukkan dalam kategori Kejahatan Terorisme Ekologi.

Terorisme Ekologi memiliki tingkat bahaya yang lebih besar daripada Terorisme Bom, demikian Ali Kodra, karena Terorisme Ekologi melakukan ancaman secara tidak disadari kepada publik tanpa ‘pandang bulu’. Bila ancaman itu terbukti, Teroris Ekologi mudah berkelit dan menyembunyikan diri. Ali Kodra mempertanyakan keberanian pemerintah menerapkan Perpu tersebut secara konsekuen dan konsisten. Namun demikian ahli ini mengajak setiap manusia apapun jabatan dan pekerjaannya sesuai dengan hati nurani dan panggilan jiwa untuk sama-sama mengimplementasikan Perpu anti pencurian kayu tersebut.

Soal lain yang menyulitkan penegakan hukum adalah keberadaan kawasan lindung terus menjadi tumpuan harapan investor untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Di daerah sepanjang Pantai Anyer sampai Labuan, semua tepi pantai habis

dikavling untuk membangun resort, hotel, perumahan, restoran dan lain-lain. Tidak ada hutan Mangrove maupun hutan pantai yang tersisa sebagai kawasan lindung sempadan pantai, dan ironisnya Studi Amdal menyetujui pengrusakan tersebut.

D. Konservasi dan Pelestarian Alam untuk Masa Depan Manusia

Rwanda negeri miskin di Afrika memiliki kawasan konservasi gorilla di *Varunga Volcanoes*, dan Pemerintah Rwanda mengutip 170 US \$ perjam untuk wisatawan yang ingin melihat gorilla di habitat aslinya. Sementara itu dalam 10 tahun terakhir turis yang mendatangi Taman Negara Malaysia meningkat hingga 360%. Tujuan wisatanya adalah jelajah alam, melihat tumbuhan hutan dan satwa liar, memasuki Gua Kars, berdialog dengan masyarakat asli dan lain-lain.

Di Indonesia, obyek wisata alam seperti Taman Nasional Baluran, Ujung Kulon, dan Bunaken tiap tahun pengunjungnya meningkat. Semua itu menurut Ali Kodra menunjukkan betapa "Alam yang Asli" bisa dijual ke sektor pariwisata. Dalam kaitan inilah Pemerintah Daerah perlu mengembangkan potensi ekosistemnya secara spesifik guna meningkatkan PAD.

Dari perspektif inilah pentingnya otonomi daerah untuk mengelola Ekoturisme dan lingkungan, karena hanya orang setempatlah yang paling tahu kondisi geografisnya. Jika melihat Indonesia yang memiliki Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) ketiga terbesar di dunia, maka konsep otonomi daerah yang "konstruktif dan bersahabat dengan alam" merupakan sesuatu yang amat menguntungkan masa depan.

Dalam kaitannya dengan memaksimalkan hasil dari taman-taman Nasional, maka pembangunan ekoturisme harus diletakkan sebagai salah satu strategi pembangunan daerah dengan intinya Taman Nasional. Seyogyanya daerah menerapkan konsep *Good Environmental Governance*. Penerapan konsep ini menuntut Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melakukan reformasi yang memberikan upaya perlindungan lingkungan. Reformasi diarahkan pada pemberdayaan *check and balance* di antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat sipil harus diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan bagi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan.

Ali Kodra mengusulkan strategi yang bisa dikembangkan

mencakup tiga aspek yang satu sama lain saling terkait bagi upaya konservasi biodiversitas, yaitu : (i) *Save it* (ii) *Study it* (iii) *Use it*. *Save it* bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat terkait dengan kehidupan liar baik flora maupun fauna atau konservasi biodiversitas pada habitat alamnya. *Study it* bertujuan untuk mengungkapkan keanekaragaman hayati baik mengenai spesies, jumlah dan penyebarannya termasuk pengembangan kegiatan penelitian tentang pemanfaatannya. Di samping itu kebijaksanaan satu pintu bagi kegiatan riset yang saat ini dirintis oleh Dewan Riset Nasional akan terus dikembangkan hingga Dewan Riset Daerah dibentuk. Melalui cara ini koordinasi kegiatan

riset akan lebih ditingkatkan. *Use it* berkenaan dengan keanekaragaman hayati sebagai asset alam yang dapat dimanfaatkan melalui asas pelestarian hasil. Pasal 26 UU No. 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan.

-----◀◀o0o▶▶-----

1
.
.
.
1
.

